

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.14/11/PBI/2012 TANGGAL 28
AGUSTUS 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NO.13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN
DEVISA UTANG LUAR NEGERI**

1. **Q : Apa perbedaan mendasar antara PBI ini dengan PBI sebelumnya?**

A : Perbedaan mendasar PBI ini dengan PBI sebelumnya terkait:

- a. Aturan mengenai penerimaan DHE yang dianggap sesuai dengan nilai PEB dalam hal terjadi selisih kurang serta mengenai penyampaian penjelasan tertulis dan dokumen pendukung.
- b. Batas waktu penerimaan DHE untuk ekspor dengan PEB yang dikeluarkan tahun 2012.

2. **Q : Apa kriteria Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diterima dianggap sesuai dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) apabila eksportir menerima DHE lebih kecil dari nilai PEB?**

A : DHE dianggap sesuai dengan nilai PEB jika selisih kurang antara DHE dengan nilai PEB paling banyak ekuivalen Rp10.000.000,-

3. **Q: Apakah eksportir wajib menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung untuk setiap penerimaan DHE yang lebih kecil dari nilai PEB?**

A: Tidak semua selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB wajib dilengkapi dengan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung. Penjelasan tertulis dan dokumen pendukung wajib disampaikan apabila terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB lebih dari Rp.10.000.000,00.

Sedangkan jika selisih kurang tersebut:

- a. lebih dari Rp10.000.000,- dan paling banyak 10% dari nilai PEB karena selisih kurs, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional; dan/atau
- b. lebih dari Rp10.000.000,- yang disebabkan maklon, jasa perbaikan, *operational leasing* atau *financial leasing*, perbedaan penilaian harga barang pada saat perjanjian ekspor dengan harga pada saat barang diterima, perbedaan komposisi barang, perbedaan kualitas barang, dan/atau perbedaan kuantitas barang, harus disertai penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai.

4. **Q: Apakah setiap eksportir yang telah menyampaikan penjelasan tertulis serta dokumen pendukung atas selisih kurang antara DHE dengan nilai PEB dapat dianggap telah menerima DHE sesuai dengan nilai PEB dan apa saja contoh dokumen pendukung yang dibutuhkan?**

- A: Penerimaan DHE dianggap sesuai dengan nilai PEB jika dokumen pendukung dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara DHE dengan nilai PEB.
Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi dokumen PEB, *usance L/C*, surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir, fotokopi kontrak perjanjian, fotokopi *purchase order*, *sales contract*, dokumen terkait utang piutang yang diselesaikan secara netting, dan lain-lain.
5. Q: **Kapan batas waktu penerimaan DHE untuk ekspor dengan PEB yang diterbitkan pada tahun 2012?**
- A: Batas waktu penerimaan DHE paling lambat akhir bulan pada bulan ke-6 setelah tanggal PEB. Contoh, jika eksportir mengirim barang dengan tanggal PEB 3 Maret 2012, maka eksportir wajib menerima DHE melalui bank devisa paling lambat 30 September 2012. Contoh lain, jika eksportir mengirim barang dengan tanggal PEB 10 Februari 2012, maka eksportir wajib menerima DHE melalui bank devisa paling lambat 31 Agustus 2012.